



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 9 September 2024, Revised: 10 September 2024, Publish: 28 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan: Analisis Sentimen di Twitter

Rivaldhy N. Muhammad<sup>1</sup>, Lestari Wulandari S<sup>2</sup>, Biloka Tanggahma<sup>3</sup>

<sup>1</sup> S1 Hukum, Universitas Terbuka Jayapura, Indonesia, [rivaldhy@ecampus.ut.ac.id](mailto:rivaldhy@ecampus.ut.ac.id)

<sup>2</sup> S1 Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia, [wulandarilestari1992@gmail.com](mailto:wulandarilestari1992@gmail.com)

<sup>3</sup> S1 Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia, [bilokatanggahma78@gmail.com](mailto:bilokatanggahma78@gmail.com)

Corresponding Author: [wulandarilestari1992@gmail.com](mailto:wulandarilestari1992@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Social media has become a major platform for the public to express their views on various issues, including the judicial system. This study aims to analyze the influence of social media, particularly Twitter, on public perception of the judicial system in Indonesia. The method used in this research is sentiment analysis applied to thousands of tweets related to judicial issues. Data were collected using data mining techniques and analyzed to identify positive, negative, and neutral sentiments towards the judicial system. The results show that the majority of sentiments expressed by the public on Twitter tend to be negative, reflecting widespread dissatisfaction with the judicial system. Positive sentiments emerged in the context of policy reforms and legal transparency, while negative sentiments were often linked to issues of corruption and injustice. In conclusion, social media, especially Twitter, significantly influences public perception and can serve as an important source for understanding public opinion on the judicial system.*

**Keyword:** *Social Media, Judicial, Sentiment, Twitter*

**Abstrak:** Media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka terhadap berbagai isu, termasuk sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial, khususnya Twitter, terhadap persepsi publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sentimen yang diterapkan pada ribuan cuitan yang terkait dengan isu peradilan. Data dikumpulkan menggunakan teknik penambangan data, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi sentimen positif, negatif, dan netral terhadap sistem peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas sentimen yang diungkapkan publik di Twitter cenderung negatif, mencerminkan ketidakpuasan yang meluas terhadap sistem peradilan. Sentimen positif muncul dalam konteks perbaikan kebijakan dan transparansi hukum, sementara sentimen negatif sering terkait dengan isu korupsi dan ketidakadilan. Kesimpulannya, media sosial, terutama Twitter, mempengaruhi persepsi publik dengan signifikan, dan dapat menjadi sumber penting untuk memahami opini masyarakat terhadap sistem peradilan.

---

**Kata Kunci:** Media Sosial, Peradilan, Sentimen, Twitter.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan menyampaikan pendapat. Di Indonesia, platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan opini mereka terhadap isu-isu sosial, politik, dan hukum. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap masalah transparansi dan keadilan dalam sistem peradilan, media sosial menjadi cerminan dinamika opini publik. Fenomena ini penting untuk diteliti mengingat media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi legitimasi institusi peradilan. Penelitian ini berfokus pada analisis sentimen di Twitter untuk memahami bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Pengaruh media sosial terhadap persepsi publik bukanlah hal baru, tetapi dengan meningkatnya akses dan penggunaan media sosial, dampaknya menjadi semakin signifikan. Sebuah survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 77,02% masyarakat Indonesia adalah pengguna internet aktif, dengan sebagian besar dari mereka menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi dan berdiskusi tentang isu-isu terkini. Di antara berbagai platform, Twitter memiliki keunggulan sebagai media berbasis teks yang cepat menyebarkan informasi dan opini. Oleh karena itu, Twitter menjadi sumber yang kaya untuk analisis sentimen publik terhadap berbagai masalah, termasuk sistem peradilan.

Sistem peradilan di Indonesia telah lama menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan isu-isu korupsi, ketidakadilan, dan kurangnya transparansi. Kasus-kasus besar seperti penyelidikan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan terhadap tokoh-tokoh politik sering kali memicu perdebatan publik yang sengit di media sosial. Banyak masyarakat merasa bahwa sistem peradilan cenderung berpihak pada pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, serta kurang responsif terhadap tuntutan keadilan sosial. Media sosial, dalam hal ini, menjadi salah satu sarana utama bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan dukungan mereka terhadap sistem peradilan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam membentuk opini publik. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2020) menemukan bahwa media sosial memiliki potensi besar dalam membentuk persepsi politik masyarakat, termasuk persepsi terhadap lembaga-lembaga negara. Dalam konteks peradilan, penelitian Yulianto (2019) menyebutkan bahwa media sosial sering kali menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap sistem peradilan. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik meneliti bagaimana analisis sentimen di Twitter dapat memberikan gambaran tentang persepsi publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana media sosial, khususnya Twitter, dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa opini yang berkembang di media sosial dapat memiliki dampak yang luas terhadap legitimasi sistem peradilan. Sebuah studi oleh Nurgiantoro (2021) menyatakan bahwa persepsi negatif yang disebarkan melalui media sosial dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Di sisi lain, sentimen positif yang muncul dalam konteks reformasi peradilan dapat membantu memperbaiki citra lembaga tersebut. Dengan demikian, analisis sentimen publik di media sosial sangat relevan untuk memahami pola pikir masyarakat terhadap sistem peradilan dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi persepsi mereka secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen yang diungkapkan oleh pengguna Twitter terkait sistem peradilan di Indonesia. Dengan menggunakan teknik analisis sentimen, penelitian ini akan mengidentifikasi kecenderungan sentimen positif, negatif, dan netral terhadap isu-isu peradilan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana media sosial memengaruhi persepsi publik terhadap sistem peradilan, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk merespons dinamika opini publik yang berkembang di media sosial.

Dari segi manfaat, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian tentang pengaruh media sosial terhadap persepsi publik di Indonesia. Tidak hanya memperkaya literatur tentang analisis sentimen di media sosial, penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk memahami opini masyarakat. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi reformasi kebijakan publik, khususnya terkait dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan.

Keunikan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang menggunakan analisis sentimen terhadap data yang dikumpulkan dari Twitter untuk mengeksplorasi persepsi publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Sementara banyak penelitian sebelumnya berfokus pada dampak media sosial terhadap isu-isu politik, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan fokus pada bagaimana media sosial memengaruhi persepsi terhadap lembaga hukum. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur di bidang kajian hukum dan komunikasi, serta memperkenalkan metode yang inovatif untuk memahami opini publik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis sentimen untuk mengeksplorasi persepsi publik terhadap sistem peradilan di Indonesia melalui media sosial, khususnya Twitter. Pendekatan kuantitatif memungkinkan analisis data dalam jumlah besar untuk memahami pola sentimen publik secara sistematis (Wardani, 2018). Analisis sentimen digunakan untuk mengidentifikasi sentimen positif, negatif, atau netral dalam cuitan yang terkait dengan isu peradilan.

Populasi penelitian ini mencakup seluruh cuitan yang membahas sistem peradilan di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria utama adalah cuitan yang memuat kata kunci terkait peradilan, keadilan, dan isu hukum. Sekitar 10.000 cuitan dikumpulkan dari Januari hingga Juni 2024 (Suprpto & Syamsuddin, 2021). Penelitian ini dilaksanakan pada periode Januari hingga Juni 2024, dengan pengumpulan data dilakukan di laboratorium komputer Universitas Terbuka Jayapura. Data dikumpulkan melalui API Twitter menggunakan perangkat lunak untuk mendukung analisis lebih lanjut (Alamsyah, 2020).

Instrumen utama penelitian ini adalah perangkat lunak berbasis *Python* dengan pustaka *TextBlob* dan *VADER* untuk melakukan analisis sentimen. Perangkat lunak ini membantu mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, dan netral dari cuitan yang dikumpulkan (Sukmawati, 2019). Alat tambahan seperti *pandas* dan *NLTK* digunakan untuk praproses dan pembersihan data (Ramadani & Wicaksono, 2020). Prosedur penelitian diawali dengan pengumpulan data cuitan melalui API Twitter, dengan kata kunci seperti "sistem peradilan", "keadilan", dan "hukum" digunakan untuk menyaring cuitan yang relevan. Setelah data dikumpulkan, dilakukan praproses data, termasuk pembersihan teks dari unsur yang tidak relevan. Tahap berikutnya adalah analisis sentimen, di mana cuitan diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: positif, negatif, atau netral (Nugroho & Arifin, 2017). Data hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui kecenderungan persepsi publik terhadap sistem peradilan.

Data dianalisis menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk menentukan distribusi sentimen publik mengenai sistem peradilan. Data yang telah diproses divisualisasikan

menggunakan grafik dan tabel untuk memudahkan interpretasi. Hasil ini ditunjang dengan analisis kualitatif terhadap cuitan yang memiliki sentimen kuat (baik positif maupun negatif), guna memahami lebih dalam topik-topik yang menjadi perhatian publik (Syahputra, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Analisis Sentimen**

Hasil dari analisis terhadap 10.000 cuitan di Twitter mengungkapkan beragam persepsi publik terkait sistem peradilan di Indonesia. Dari total cuitan yang dianalisis, sekitar 35% mengekspresikan sentimen positif, 45% menunjukkan sentimen negatif, sementara 20% sisanya bersifat netral. Temuan ini menggambarkan bahwa sebagian besar pengguna Twitter di Indonesia merasa tidak puas terhadap kinerja lembaga-lembaga peradilan. Persepsi negatif ini menandakan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dugaan korupsi, ketidakadilan dalam penegakan hukum, dan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum.

Sentimen negatif didominasi oleh kritik yang menyoroti korupsi sebagai masalah utama dalam sistem peradilan. Banyak cuitan yang menyinggung kasus-kasus besar yang melibatkan aparat hukum atau pejabat tinggi, yang seringkali lolos dari jeratan hukum, serta penyelesaian kasus yang terkesan lambat dan tidak transparan. Ketidakadilan dalam pemberian hukuman juga menjadi isu yang sering diangkat oleh publik, terutama terkait perbedaan perlakuan hukum antara masyarakat kelas menengah ke bawah dengan golongan elite yang dianggap lebih "kebal hukum." Fenomena ini memperkuat persepsi bahwa sistem peradilan di Indonesia cenderung tidak memihak pada keadilan sejati, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan uang dan kekuasaan.

Di sisi lain, meskipun hanya 35%, sentimen positif tetap hadir dalam cuitan-cuitan yang mengapresiasi beberapa keputusan pengadilan yang dinilai adil dan progresif. Cuitan ini seringkali terkait dengan keputusan penting yang mendapatkan perhatian luas, seperti kasus pelanggaran hak asasi manusia, korupsi pejabat, atau kasus yang melibatkan kepentingan publik besar. Pengguna Twitter yang mengekspresikan sentimen positif umumnya memberikan pujian atas upaya reformasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien, meskipun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan.

Perlu dicatat bahwa cuitan positif juga muncul saat pengadilan dianggap bertindak cepat dan tegas dalam memutuskan kasus yang menyangkut keadilan sosial. Beberapa reformasi yang telah diterapkan, seperti pengadilan elektronik (e-court) dan upaya untuk mempercepat proses persidangan, mendapatkan sambutan baik dari publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak kritik yang dilayangkan, masyarakat masih memiliki harapan terhadap sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Namun, apresiasi ini belum cukup untuk mengatasi dominasi persepsi negatif.

Sentimen netral yang mencakup 20% dari total cuitan biasanya muncul dalam konteks penyebaran informasi atau diskusi yang bersifat informatif tanpa adanya opini yang jelas. Cuitan ini umumnya berasal dari akun media berita atau pengguna yang hanya menyampaikan perkembangan terbaru terkait kasus-kasus hukum atau pengadilan tertentu. Walaupun sentimen netral tidak memuat sikap pro atau kontra, tetap penting karena memberikan ruang diskusi yang memungkinkan pengguna lain untuk menilai dan membentuk pandangan mereka secara lebih mendalam terhadap isu-isu peradilan yang dibahas.

Secara keseluruhan, analisis sentimen ini mengungkapkan bahwa Twitter merupakan platform yang cukup representatif untuk menggambarkan persepsi publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Masyarakat tidak hanya menggunakan media sosial ini untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka, tetapi juga untuk mendiskusikan reformasi dan perbaikan yang diharapkan dari sistem hukum negara. Dengan adanya sentimen negatif yang mendominasi, dibutuhkan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan institusi hukum untuk

memperbaiki citra serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

### **Pembahasan Terhadap Sentimen Negatif**

Dominasi sentimen negatif dalam cuitan publik mengenai sistem peradilan di Indonesia mencerminkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum yang seharusnya menjadi penegak keadilan. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa korupsi dalam sistem peradilan masih menjadi masalah serius yang belum sepenuhnya teratasi (Kusuma, 2019). Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan bukan tanpa alasan; isu-isu seperti praktik korupsi, keterlambatan penyelesaian kasus, dan perlakuan tidak adil di ruang sidang telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan sentimen negatif di kalangan pengguna media sosial.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sentimen negatif mencapai puncaknya pada periode-periode tertentu, khususnya ketika pemberitaan besar tentang kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi di sektor hukum. Kejadian-kejadian tersebut tidak hanya menarik perhatian masyarakat tetapi juga memicu reaksi emosional yang kuat. Seperti yang diungkapkan oleh Setiawan (2021), keputusan kontroversial yang diambil oleh pengadilan seringkali menjadi pemicu protes dan kritik di media sosial, mempertegas persepsi publik bahwa sistem peradilan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa terpinggirkan dari proses hukum yang seharusnya transparan dan adil.

Faktor media juga memainkan peran penting dalam membentuk sentimen publik. Sorotan besar dari media terhadap kasus-kasus korupsi dan keputusan yang dianggap tidak adil telah mendorong pengguna Twitter untuk berpartisipasi dalam diskusi, sekaligus menyuarakan kekecewaan mereka. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai platform yang menghubungkan persepsi publik dengan kinerja peradilan yang sebenarnya. Informasi yang disebarluaskan secara cepat dan viral dapat mengubah persepsi secara signifikan, baik itu menguatkan pandangan negatif atau memberi ruang bagi opini yang lebih konstruktif.

Tidak hanya itu, adanya ketidakpuasan terhadap keputusan pengadilan yang dinilai kontroversial, seperti vonis yang dianggap ringan terhadap pelaku korupsi, turut memperparah sentimen negatif. Hal ini menciptakan kesan bahwa hukum tidak konsisten dan lebih berpihak pada kepentingan tertentu, terutama di kalangan para elite. Masyarakat merasakan ketidakadilan ketika hukum tampak tidak berjalan adil, dan ini semakin memperdalam jurang ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Melihat konteks yang lebih luas, sentimen negatif ini juga merefleksikan harapan masyarakat akan reformasi dalam sistem hukum. Ketika masyarakat melihat upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja peradilan, misalnya melalui program-program transparansi dan akuntabilitas, mereka tetap skeptis terhadap efektivitas langkah-langkah tersebut. Dengan demikian, sentimen negatif yang mendominasi tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan, tetapi juga aspirasi masyarakat untuk memiliki sistem peradilan yang lebih baik dan lebih berkeadilan.

Sebagai kesimpulan, dominasi sentimen negatif dalam pembicaraan publik tentang sistem peradilan di Twitter menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah dan lembaga peradilan untuk meningkatkan citra dan kinerjanya. Penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tidak hanya bergantung pada tindakan hukum, tetapi juga pada komunikasi yang efektif dengan publik. Upaya untuk menjelaskan proses hukum yang berjalan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses hukum dapat menjadi langkah penting untuk mengubah persepsi negatif ini menjadi positif.

### **Pembahasan Terhadap Sentimen Positif**

Meski dominasi sentimen negatif dalam cuitan publik mencolok, analisis menunjukkan bahwa sekitar 35% dari total cuitan mengandung sentimen positif yang mencerminkan adanya apresiasi terhadap aspek-aspek tertentu dalam sistem peradilan Indonesia. Sentimen positif ini

sering kali muncul dalam konteks keputusan peradilan yang dianggap adil, proses hukum yang transparan, dan langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh aparat hukum (Suharto, 2020). Dalam hal ini, warganet memberikan dukungan terhadap keputusan-keputusan penting yang menunjukkan komitmen untuk memajukan keadilan sosial serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Keputusan-keputusan peradilan yang dianggap progresif, seperti penanganan kasus-kasus yang melibatkan hak asasi manusia atau lingkungan, seringkali disambut dengan antusiasme oleh pengguna media sosial. Pujian terhadap putusan yang melibatkan pemidanaan yang lebih tegas terhadap pelanggar hukum lingkungan, misalnya, menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mendambakan keadilan, tetapi juga menghargai usaha nyata untuk menjaga keberlanjutan dan hak masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa walaupun ada kekecewaan yang besar terhadap banyak aspek sistem peradilan, masyarakat tetap mampu melihat sisi positif dan menyuarakan dukungan mereka ketika langkah-langkah adil diambil. Keberhasilan implementasi beberapa program reformasi hukum, seperti peningkatan transparansi melalui sistem peradilan elektronik (*e-court*), juga mendapatkan apresiasi. Masyarakat semakin menyadari bahwa langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan kemudahan akses informasi bagi publik. Program-program tersebut, meskipun masih menghadapi tantangan besar, menunjukkan adanya upaya nyata dari lembaga peradilan untuk menjawab tuntutan masyarakat akan kejelasan dan keadilan dalam proses hukum.

Sentimen positif yang muncul ini juga mencerminkan harapan masyarakat terhadap reformasi hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di Indonesia. Keberanian lembaga peradilan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap inovatif dan progresif memberikan sinyal bahwa sistem peradilan dapat berubah menuju arah yang lebih baik. Dengan demikian, meskipun jumlah sentimen positif masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan sentimen negatif, adanya dukungan terhadap langkah-langkah positif ini mengindikasikan bahwa masyarakat tetap optimis dan berkomitmen untuk terlibat dalam proses perbaikan sistem hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa sentimen positif ini tidak menutupi tantangan yang masih ada. Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum tidak hanya meneruskan langkah-langkah positif tersebut, tetapi juga menghadapi dengan tegas tantangan-tantangan yang ada, seperti korupsi dan ketidakadilan dalam proses hukum. Diperlukan konsistensi dan komitmen yang lebih besar dari pihak-pihak terkait agar reformasi yang dijanjikan dapat tercapai secara efektif.

Secara keseluruhan, sentimen positif dalam analisis ini memberikan gambaran bahwa meskipun masih ada banyak kritik terhadap sistem peradilan, ada juga ruang untuk perbaikan yang diharapkan masyarakat. Dengan mengoptimalkan program-program yang sudah ada dan melibatkan partisipasi publik dalam proses hukum, lembaga peradilan di Indonesia dapat mengubah persepsi negatif menjadi positif, yang pada gilirannya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

### **Netralitas dalam Persepsi Publik**

Sentimen netral dalam cuitan di Twitter, yang mencakup sekitar 20% dari keseluruhan analisis, biasanya ditandai dengan diskusi yang bersifat informatif mengenai perkembangan terbaru dalam sistem peradilan. Cuitan-cuitan ini sering kali tidak mengandung opini yang jelas, baik yang mendukung maupun yang menolak, melainkan lebih cenderung menyajikan fakta atau update terkini yang berkaitan dengan isu-isu hukum. Sebagian besar dari cuitan ini berasal dari sumber media berita, akademisi, atau pengguna Twitter yang berbagi informasi tanpa memberikan penilaian subjektif (Sari & Indrawati, 2021).

Meskipun tampak tidak berpihak, cuitan netral memiliki peran yang sangat penting dalam membangun konteks untuk diskusi lebih lanjut tentang sistem peradilan. Cuitan-cuitan ini berfungsi sebagai landasan bagi warganet untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai

aspek sistem peradilan, yang bisa jadi menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam membentuk opini mereka. Dengan menyediakan informasi yang objektif, cuitan netral memberikan ruang bagi publik untuk melakukan refleksi dan kritis terhadap berbagai isu hukum yang ada. Peran netralitas ini juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam proses hukum. Ketika informasi disajikan tanpa bias, masyarakat diharapkan mampu menangkap esensi dari setiap kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Hal ini penting, mengingat bahwa informasi yang akurat dan objektif dapat menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami hak-hak mereka serta tanggung jawab lembaga hukum.

Selain itu, cuitan netral sering kali menjadi jembatan untuk menjembatani perbedaan pandangan yang ada di antara masyarakat. Dengan mendorong dialog yang lebih terbuka dan berbasis fakta, informasi netral memungkinkan terjadinya pertukaran ide yang konstruktif. Ini penting dalam konteks sistem peradilan yang sering kali menjadi sumber kontroversi dan perdebatan, di mana opini masyarakat seringkali terbagi menjadi pro dan kontra. Dalam analisis yang lebih luas, keberadaan cuitan netral dapat mencerminkan dinamika media sosial sebagai platform komunikasi yang kompleks. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang bagi suara-suara individual untuk disampaikan; di sisi lain, ia juga menjadi sarana untuk membagikan informasi yang faktual dan netral, yang berkontribusi pada kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, keberadaan sentimen netral dalam cuitan di Twitter menunjukkan bahwa meskipun masyarakat mungkin merasa skeptis atau tidak puas dengan sistem peradilan, mereka tetap memerlukan sumber informasi yang dapat dipercaya untuk membentuk pandangan mereka.

Akhirnya, penting untuk menekankan bahwa netralitas bukanlah sikap apatis. Dalam konteks ini, netralitas merupakan kesempatan untuk meneliti dan mengevaluasi informasi yang ada dengan objektif, serta berpartisipasi dalam diskusi yang lebih konstruktif dan bermanfaat untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Cuitan-cuitan dengan sentimen netral dapat berfungsi sebagai titik awal bagi masyarakat untuk lebih memahami dinamika hukum, serta mendorong mereka untuk terlibat dalam proses perubahan yang positif.

### **Hubungan antara Media Sosial dan Persepsi Publik**

Media sosial, terutama Twitter, telah berkembang menjadi platform yang sangat dinamis untuk mengekspresikan pandangan masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk sistem peradilan. Melalui analisis sentimen, dapat terlihat bahwa persepsi publik terhadap sistem peradilan sangat dipengaruhi oleh narasi yang berkembang di media sosial. Isu-isu yang disorot oleh media massa sering kali memicu reaksi cepat dan intens di media sosial, di mana informasi dapat menyebar secara viral dan berulang kali dibagikan. Dampaknya, persepsi publik terhadap institusi peradilan dapat terbentuk atau bahkan berubah dalam waktu singkat, tergantung pada bagaimana informasi tersebut disajikan dan diterima oleh warganet (Fadli, 2020).

Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat pengawasan yang kuat. Masyarakat dapat dengan mudah menyoroti kinerja sistem peradilan melalui berbagai platform, dengan Twitter menjadi salah satu ruang utama untuk advokasi publik. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengomentari berbagai keputusan pengadilan atau kasus-kasus besar menjadikan media sosial sebagai bentuk kontrol sosial terhadap lembaga-lembaga hukum. Lebih dari sekadar forum diskusi, media sosial juga memungkinkan publik untuk secara langsung memantau dan mengkritik sistem peradilan, bahkan menuntut reformasi hukum ketika terjadi ketidakpuasan yang meluas.

Selain itu, media sosial juga berperan sebagai ruang advokasi yang efektif dalam mendorong perubahan. Beberapa kampanye advokasi yang viral di Twitter berhasil menyoroti kasus-kasus hukum yang mungkin terabaikan oleh media konvensional. Kampanye seperti ini, yang melibatkan banyak orang, dapat menciptakan tekanan publik yang signifikan, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam sistem peradilan. Kesuksesan kampanye

advokasi ini sering kali mendorong terciptanya sentimen positif, terutama ketika pemerintah atau lembaga hukum menanggapi tuntutan publik dengan langkah-langkah konkret. Meskipun begitu, perlu diakui bahwa media sosial juga memiliki sisi gelap, di mana informasi yang tidak akurat atau manipulatif dapat dengan mudah tersebar. Hal ini dapat menyebabkan pembentukan persepsi yang keliru atau berlebihan terhadap kinerja sistem peradilan. Dengan akses informasi yang begitu cepat dan luas, publik sering kali kesulitan untuk memisahkan fakta dari opini atau hoaks, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi mereka terhadap isu-isu hukum yang sebenarnya lebih kompleks.

Oleh karena itu, hubungan antara media sosial dan persepsi publik terhadap sistem peradilan di Indonesia bersifat dua arah. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kritik dan harapan mereka terhadap sistem hukum. Namun di sisi lain, dinamika penyebaran informasi di media sosial juga dapat menciptakan distorsi dalam cara publik memahami dan menilai institusi hukum. Untuk itu, penting bagi pengguna media sosial dan media massa untuk lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak akurat atau merugikan.

Dengan demikian, media sosial bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi telah menjadi bagian penting dari ekosistem pengawasan publik dan advokasi hukum di Indonesia. Hubungan yang dinamis ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi publik, baik secara positif maupun negatif, terhadap kinerja sistem peradilan.

### **Implikasi Terhadap Kebijakan Publik**

Hasil analisis sentimen ini menyoroti pentingnya pembenahan menyeluruh dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam menangani persepsi negatif yang berkembang di masyarakat. Persepsi negatif yang tinggi terhadap lembaga peradilan menunjukkan adanya permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi. Salah satu langkah yang krusial adalah meningkatkan transparansi dalam proses hukum, sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya persidangan secara lebih terbuka. Selain itu, akuntabilitas harus diperkuat, terutama dalam hal penanganan kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh penting. Hal ini sejalan dengan pandangan Wahyudi (2018), yang menyatakan bahwa kurangnya akuntabilitas dan ketertutupan informasi menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Lebih lanjut, sentimen negatif yang dominan juga mencerminkan perlunya peningkatan efisiensi dalam penanganan kasus-kasus hukum. Keterlambatan dalam proses hukum dan penundaan penyelesaian perkara sering kali memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat proses hukum harus menjadi prioritas. Kecepatan penanganan kasus yang disertai dengan proses yang adil dapat menjadi kunci dalam memperbaiki persepsi publik terhadap sistem peradilan. Reformasi di bidang ini harus mencakup teknologi, seperti penerapan e-court dan digitalisasi proses peradilan, yang mampu memotong birokrasi dan mempercepat penyelesaian perkara.

Di sisi lain, sentimen positif yang muncul dalam analisis ini memberikan sinyal bahwa publik mengapresiasi setiap langkah reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga peradilan. Namun, meskipun sentimen positif ini ada, proporsinya masih relatif kecil dibandingkan dengan sentimen negatif. Ini menunjukkan bahwa upaya reformasi yang telah dilakukan, seperti peningkatan transparansi dalam beberapa kasus dan program reformasi hukum, belum sepenuhnya menjangkau seluruh aspek sistem peradilan yang memerlukan perubahan. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan publik yang lebih komprehensif dan konsisten dalam menjalankan reformasi di bidang hukum.

Kebijakan publik yang berfokus pada peningkatan akses terhadap keadilan juga harus menjadi perhatian utama. Ketimpangan akses terhadap sistem hukum, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan, menjadi salah satu faktor penyebab munculnya sentimen negatif.

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka. Dengan demikian, reformasi dalam bentuk peningkatan aksesibilitas dan kesetaraan dalam penegakan hukum dapat membantu meredakan ketidakpuasan publik.

Pada akhirnya, implikasi dari hasil analisis ini adalah perlunya kebijakan yang lebih progresif dan inovatif dalam memperbaiki citra sistem peradilan di mata publik. Selain membenahan struktural dan institusional, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses reformasi hukum. Partisipasi publik dalam pengawasan terhadap sistem peradilan, melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, dapat menjadi sarana penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, kebijakan reformasi hukum diharapkan dapat lebih efektif dalam menciptakan sistem peradilan yang berintegritas dan dipercaya publik.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial, khususnya Twitter, memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Dari analisis sentimen terhadap 10.000 cuitan, ditemukan bahwa mayoritas publik cenderung memiliki persepsi negatif terhadap kinerja lembaga peradilan. Sentimen negatif ini sebagian besar terkait dengan isu-isu krusial seperti korupsi, ketidakadilan dalam penegakan hukum, dan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum, yang menunjukkan adanya tantangan mendasar dalam sistem peradilan Indonesia. Namun, terdapat juga sentimen positif yang mengapresiasi upaya reformasi hukum dan beberapa keputusan progresif yang dianggap adil oleh masyarakat. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi peradilan untuk memperbaiki citra publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Media sosial terbukti menjadi platform yang kuat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik publik secara langsung dan cepat, sehingga dapat menjadi alat pemantau yang efektif dalam mendorong reformasi peradilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana persepsi publik terhadap sistem peradilan dapat dipengaruhi oleh dinamika informasi yang berkembang di media sosial. Untuk ke depannya, perbaikan di sektor teknologi dan komunikasi di dalam peradilan perlu diperkuat, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas terhadap masalah yang diangkat oleh masyarakat. Perbaikan tersebut dapat mempercepat proses reformasi hukum yang lebih menyeluruh dan efektif dalam membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan.

## **REFERENSI**

- Alamsyah, R. (2020). Implementasi API Twitter untuk Pengumpulan Data dalam Riset Sosial Media. *Jurnal Teknologi Informasi*, 12(2), 120-130.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2022). Laporan Survei Internet di Indonesia: Pengguna Internet dan Media Sosial. APJII. Diakses dari <https://apjii.or.id>.
- Fadli, M. (2020). Peran Media Sosial dalam Membangun Persepsi Publik terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Media Sosial*, 12(2), 45-60.
- Handayani, S. (2022). Dinamika Persepsi Publik Terhadap Peradilan Melalui Media Sosial: Suatu Tinjauan Analisis Sentimen. *Jurnal Hukum dan Politik*, 14(1), 30-44.
- Harahap, I. (2020). Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Politik Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 12(3), 121-138.
- Kusuma, A. W. (2019). Dinamika Media Sosial dalam Membentuk Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Peradilan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 7(3), 112-130.
- Kusuma, I. G. P. (2019). Korupsi dalam Sistem Peradilan: Analisis dan Solusi untuk Meningkatkan Integritas Lembaga Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 23-45.

- Lestari, N. (2020). Pengaruh Media Sosial dalam Menyebarkan Informasi Tentang Keadilan Sosial di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 4(2), 67-82.
- Nugroho, B., & Arifin, H. (2017). Analisis Sentimen Publik Melalui Media Sosial: Studi Kasus Twitter. *Jurnal Manajemen dan Teknologi*, 4(3), 65-78.
- Nurgiantoro, B. (2021). Opini Publik dan Media Sosial: Dampaknya terhadap Kepercayaan Terhadap Lembaga Negara. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1), 89-103.
- Nurhadi, A. (2020). Pengaruh Berita Online Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12(1), 27-41.
- Prasetyo, E. (2021). Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Peradilan Melalui Program Reformasi Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum*, 7(2), 85-98.
- Rahardjo, S. (2019). Keberhasilan E-Court dalam Meningkatkan Transparansi dan Aksesibilitas Peradilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 145-162.
- Rahman, T. (2021). Analisis Sentimen Media Sosial terhadap Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus Twitter. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 9(1), 45-58.
- Rahmat, I. (2021). Analisis Netralitas Media dalam Pemberitaan Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Studi Media*, 10(3), 105-117.
- Ramadani, F., & Wicaksono, A. (2020). Pengolahan Data Twitter untuk Riset Media Sosial Menggunakan Python. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 8(1), 98-110.
- Rini, F. (2020). Media Sosial sebagai Alat Pengawasan Publik terhadap Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 8(3), 45-59.
- Sari, A., & Indrawati, Y. (2021). Peran Media Sosial dalam Membentuk Opini Publik di Era Digital. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 8(2), 45-58.
- Setiawan, H. (2021). Korupsi dan Ketidakadilan dalam Sistem Hukum Indonesia: Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik. *Jurnal Keadilan Sosial*, 9(2), 210-225.
- Setiawan, R. (2021). Efek Viralitas Berita Hukum di Media Sosial terhadap Persepsi Publik. *Jurnal Sosial Media dan Masyarakat*, 15(4), 90-110.
- Suharto, A. (2020). Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 22(1), 50-65.
- Suharto, B. (2020). Peran Twitter sebagai Ruang Advokasi Publik dalam Isu Keadilan Hukum di Indonesia. *Jurnal Politik dan Hukum*, 13(1), 33-48.
- Sukmawati, L. (2019). Pemanfaatan Teknologi Python dalam Analisis Sentimen Media Sosial. *Jurnal Sistem Informasi*, 6(2), 54-65.
- Suprpto, D., & Syamsuddin, M. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Masyarakat Terhadap Isu Hukum dan Keadilan. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 7(3), 75-90.
- Susanto, D., & Wahyuni, S. (2018). Peran Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik: Studi Kasus pada Pengadilan Tinggi Jakarta. *Jurnal Sosial Politik*, 10(4), 145-160.
- Susanto, E. (2019). Persepsi Publik Terhadap Transparansi Pengadilan di Era Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(4), 129-142.
- Syahputra, E. (2021). Eksplorasi Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Hukum Melalui Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Sosial*, 9(2), 134-150.
- Wahyudi, T. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 123-135.
- Wardani, A. (2018). Analisis Sentimen Media Sosial Terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 5(1), 30-45.
- Wijaya, R. A. (2022). Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kinerja Peradilan: Suatu Tinjauan. *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(1), 15-30.
- Yulianto, A. (2019). Media Sosial sebagai Alat Kritik terhadap Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(2), 55-70.